

SKRIPSI

**TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN
LUKA BERAT BERDASARKAN STUDI PUTUSAN NOMOR
211/Pid.Sus/2022/PN Bjm**



Diajukan oleh:

IQBAL

NIM. 2110211210128

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Mei 2025

SKRIPSI

**TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN
LUKA BERAT BERDASARKAN STUDI PUTUSAN NOMOR
211/Pid.Sus/2022/PN Bjm**



Diajukan oleh:

IQBAL

NIM. 2110211210128

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Mei 2025

**TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN
LUKA BERAT BERDASARKAN STUDI PUTUSAN NOMOR**

211/Pid.Sus/2022/PN Bjm

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh:

IQBAL

NIM. 2110211210128



PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Mei 2025

LEMBAR PERSETUJUAN

TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN LUKA BERAT BERDASARKAN STUDI PUTUSAN NOMOR 211/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Diajukan oleh:

IQBAL

NIM. 2110211210128

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji

Pada hari senin tanggal 13 Juni 2025

dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

Dosen Pembimbing,

Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.

NIP. 197610172001121002

Diketahui,

Banjarmasin, 13 Juni 2025

Kepala Program Studi Program Sarjana Ilmu Hukum,

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP.198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN
LUKA BERAT BERDASARKAN STUDI PUTUSAN NOMOR
211/Pid.Sus/2022/PN Bjm**

Diajukan oleh:

IQBAL

NIM. 2110211210128

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium



Nomor :

Tanggal :

Disahkan

Dekan,

Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP.197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Jumat, 13 Juni 2025

Dengan susunan panitia penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.
Sekretaris : Suci Utami, S.H., M.H., M.Han
Anggota : Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.



Ditetapkan dengan Keputusan:

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor: 561/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal: 11 Juni 2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Iqbal
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211210128
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 27 Agustus 2003
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Hukum Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN LUKA BERAT BERDASARKAN STUDI PUTUSAN NOMOR 211/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 14 Mei 2025

Yang membuat pernyataan,

Iqbal

NIM. 2110211210128

MOTTO

Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah

“Qs Al Ghafir 40:44”

PERSEMBAHAN

Segala puji syukur penulis panjatkan hanya kepada kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia nya yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesai skripsi ini. Karya tulis yang sederhana ini penulis persembahkan untuk :

Untuk kedua orang tua, Dardiansyah dan Ida Maimunah yang telah memberikan dukungan moral maupun materi serta doa yang tiada henti untuk kesuksesan penulis dalam mencapai cita-citanya, terima kasih dan sayang ku untuk kalian.

Untuk Kakak dan Adik penulis, M.Rizki dan Humaidillah yang senantiasa memberikan dukungan, semangat dan doa kepada Penulis.

Serta sahabat dan teman-teman penulis selama di perkuliahan maupun di luar perkuliahan. Terima kasih untuk dukungan, semangat, dan kasih sayang dari kalian semua.

RINGKASAN

Iqbal, Mei 2025. **TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN LUKA BERAT BERDASARKAN STUDI PUTUSAN NOMOR 211/Pid.Sus/2022/PN Bjm**, Skripsi, Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, halaman. Pembimbing Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.

Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu permasalahan hukum yang sangat sering terjadi di Indonesia, dengan dampak serius terhadap keselamatan jiwa maupun harta benda. Tingginya angka kecelakaan yang disebabkan oleh kelalaian pengemudi menunjukkan bahwa aspek tanggung jawab hukum dalam berlalu lintas masih menjadi persoalan krusial. Tidak jarang, dalam praktiknya, pengemudi menghadapi situasi darurat atau tekanan tertentu saat berada di jalan raya, sehingga mengambil keputusan yang secara hukum dapat dikualifikasikan sebagai kelalaian. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, kelalaian yang menyebabkan luka berat dapat dikenakan sanksi pidana sesuai Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun demikian, timbul pertanyaan apakah semua bentuk kelalaian harus selalu dipidana, terlebih jika dilakukan dalam keadaan tertentu yang secara moral mungkin dapat dimaklumi. Penelitian ini mengangkat studi terhadap Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Bjm, yang melibatkan seorang pengemudi mobil pemadam kebakaran yang menyebabkan kecelakaan beruntun saat sedang melaksanakan tugas sosial menuju lokasi kebakaran.

Hasil penelitian menunjukkan sebagai berikut:

1. Alasan penghapus pidana berupa keadaan memaksa (*overmacht*) tidak dapat diterapkan dalam Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Bjm. Berdasarkan fakta hukum dalam putusan, terdakwa yang mengemudikan mobil pemadam kebakaran bertindak dengan cara yang membahayakan keselamatan umum, yakni melawan arus dan melaju dengan kecepatan tinggi sekitar 100 km/jam, tanpa memastikan keamanan jalan dan pengguna lainnya. Meskipun terdakwa berdalih bahwa tindakannya dilakukan dalam rangka melaksanakan tugas sosial untuk segera tiba di lokasi kebakaran, tindakan tersebut dinilai tidak memenuhi unsur-unsur objektif dari alasan penghapus pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 KUHP. Dalam doktrin hukum pidana, *overmacht* hanya dapat dibenarkan apabila tidak terdapat pilihan lain yang wajar, serta jika perbuatan yang dilakukan semata-mata bertujuan untuk menghindari bahaya yang lebih besar secara proporsional. Dalam kasus ini, masih terdapat alternatif lain yang lebih aman dan tidak membahayakan pengguna jalan lain, misalnya dengan tetap mengikuti jalur lalu lintas yang sesuai, menggunakan pengawalan resmi,

atau mengurangi kecepatan saat melintasi area padat penduduk. Tindakan terdakwa juga tidak dilakukan secara profesional dan bertanggung jawab, sebagaimana diharapkan dari seseorang yang memiliki pengalaman mengemudi sejak 1979 dan memiliki SIM B1 Umum. Oleh karena itu, tidak terdapat dasar hukum yang sah untuk membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dengan dalih keadaan memaksa. Pengadilan pun memutuskan bahwa seluruh unsur Pasal 310 ayat (3) UU LLAJ terpenuhi, dan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 1 tahun dan 10 bulan.

2. Putusan hakim dalam perkara ini telah mencerminkan nilai-nilai kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan dalam sistem hukum pidana Indonesia. Dari segi kepastian hukum, putusan ini menunjukkan bahwa hakim konsisten menerapkan ketentuan yang berlaku secara formil. Dengan mengacu pada Pasal 310 ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2009, hakim memastikan bahwa perbuatan yang memenuhi unsur kelalaian dan menimbulkan akibat berupa luka berat harus dipertanggungjawabkan secara pidana, tanpa memandang latar belakang sosial atau jabatan pelaku. Hal ini memberikan kejelasan bahwa setiap warga negara, termasuk pelaku tugas sosial, tetap berada dalam jangkauan hukum. Dari perspektif kemanfaatan, putusan ini memberikan efek jera kepada pelaku, serta mengirim pesan preventif kepada masyarakat luas bahwa setiap tindakan yang dilakukan di jalan raya harus memperhatikan prinsip kehati-hatian. Putusan ini juga mendorong penguatan standar operasional dalam pelaksanaan tugas darurat agar tidak menjadi alasan pembenaran bagi tindakan yang membahayakan keselamatan publik. Sedangkan dari sisi keadilan, hakim mempertimbangkan secara seimbang kondisi pelaku dan korban. Dalam pertimbangan yang meringankan, hakim mencatat bahwa terdakwa bersikap sopan, menunjukkan penyesalan, belum pernah dihukum, dan tidak memiliki niat jahat. Namun demikian, hakim tetap menegaskan bahwa hak-hak korban dan keselamatan publik merupakan kepentingan hukum yang harus dijaga. Hakim tidak membenarkan tindakan tergesa-gesa atau ceroboh atas nama kepentingan sosial, karena hal tersebut justru menciptakan ketidakadilan bagi korban yang mengalami luka berat dan trauma. Dengan demikian, putusan ini mencerminkan penerapan nilai-nilai hukum pidana secara proporsional, yang tidak semata-mata legalistik tetapi juga mempertimbangkan keadilan substantif yang hidup dalam masyarakat.

Iqbal, Mei 2025. **TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN LUKA BERAT BERDASARKAN STUDI PUTUSAN NOMOR 211/Pid.Sus/2022/PN Bjm**, Skripsi, Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, halaman. Pembimbing Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.

ABSTRAK

Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kelalaian pengemudi merupakan tindak pidana yang sering terjadi dan berpotensi menimbulkan luka berat bahkan kematian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan alasan penghapus pidana berupa keadaan memaksa dalam Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Bjm, serta mengevaluasi sejauh mana putusan tersebut mencerminkan asas kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus terhadap putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan penghapus pidana berupa keadaan memaksa tidak dapat diterapkan karena tindakan terdakwa tidak memenuhi unsur objektif *overmacht* sebagaimana diatur dalam Pasal 48 KUHP. Terdakwa bertindak ceroboh dan membahayakan keselamatan umum meskipun sedang melaksanakan tugas sosial. Putusan hakim dinilai telah sesuai dengan asas kepastian hukum karena menerapkan ketentuan Pasal 310 ayat (3) UU LLAJ. Dari aspek kemanfaatan dan keadilan, hakim mempertimbangkan kepentingan korban serta kondisi terdakwa secara seimbang. Penjatuhan pidana penjara selama 1 tahun 10 bulan mencerminkan upaya menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan pemulihan kepercayaan terhadap proses peradilan pidana.

Kata Kunci: kecelakaan lalu lintas, alasan penghapus pidana, keadilan pidana.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, karena dengan melalui petunjuk dan Ridho-Nya lah penyusunan skripsi ini dapat terlaksana dengan lancar. Yang senantiasa memberikan Penulis kekuatan dan kesehatan untuk terus menyelesaikan penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Dalam penyusunan skripsi ini, Penulis tentu memperoleh banyak dukungan, masukan, semangat dari berbagai pihak baik secara perorangan maupun kelembagaan. Maka dengan ini, izinkan Penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya dengan rasa hormat kepada pihak yang telah berperan membantu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Namun pada kesempatan ini tentu tidak mungkin dapat penulis sebutkan satu persatu para pihak yang turut membantu mempersiapkan, menyusun, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis hanya dapat menyebutkan beberapa nama saja, yaitu:

1. Yang terhormat, Bapak **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima skripsi ini untuk diajukan dan dipertahankan di hadapan para penguji skripsi;
2. Yang saya hormati, Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada Penulis sejak awal studi sampai saat ini;
3. Yang saya hormati, **Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan kritik yang membangun selama proses penyusunan skripsi ini;
4. Yang saya hormati, **Rahmat Budiman, S.H., LL.M.**, selaku dosen pembimbing akademik Penulis selama ini;

5. Yang saya hormati, seluruh **Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat**, yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman berharga selama masa studi Penulis;
6. Seluruh **Staff Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat** yang telah membantu Penulis untuk memenuhi persyaratan administrasi skripsi ini;
7. Kedua orang tua ku tercinta Ayah Dardiansyah dan Ibu Ida Maimunah yang telah memberikan dukungan, semangat, perhatian serta selalu mendoakan kepada penulis untuk bisa menyelesaikan tugas akhir Skripsi ini. Saya ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua ku yang selalu mengusahakan untuk anaknya untuk menjadi sarjana, walaupun beliau tidak merasakan Pendidikan sampai dibangku perkuliahan.
8. Keluarga Besar Dardiansyah, M.Rizki, Salsa, Humaidillah, Shanum, Zara yang telah membantu dan mendoakan Penulis hingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
9. Dewan Pimpinan Pelaksana Lembaga Pers Mahasiswa Peristiwa Periode 2023/2024 (Adrian , Aji, Dodi, Audi, Farros, Labib, Theresia, Marlyn) yang menjadi suatu kehormatan dan pengalaman yang didapat oleh Penulis dalam menjalankan Organisasi serta kehidupan kampus lainnya serta dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini;
10. Kawan- kawan LPM 13 yang telah membantu dan mendoakan Penulis baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga Penulis mampu menyelesaikan skripsi ini tepat waktu;
11. Keluarga besar LPM Peristiwa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, seluruh Anggota Luar Biasa dan Anggota Aktif yang telah memberikan wadah kepada Penulis dalam menyalurkan minat dan bakat Penulis, serta memberikan kesempatan kepada Penulis memimpin organisasi ini dalam satu tahun kepengurusan hingg mendapat banyak pengalaman yang banyak;
12. Kawan-kawan PENGGOCEK HANDAL (Arur, Dayen, Fuad, Hazir, Aji, Adrian, Fikri, Gilang, Meizar, Zaki, Edo, Dodi, Diva, Rio, Eky, Rafli,

Anto, Sauri, Miko, Hapis, Mahathir) yang menjadi tempat untuk berbagi kisah dan pengalaman disemasa kuliah dan turut serta dalam membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

13. King, Mandra, Fasya selaku kawan Penulis yang selalu memberi arahan dan masukan terkait perkuliahan serta dalam mengerjakan skripsi ini hingga selesai
14. Teman-teman penulis lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih sudah menjadi pendukung bagi Penulis dalam menjalani perkuliahan ini

Semoga segala bentuk bantuan dari berbagai pihak dalam penggarapan skripsi ini dilimpahkan rahmat dan karunia. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi para pembacanya dan kita semua.



Banjarmasin, 19 Mei 2025

Penulis,

Iqbal

NIM. 2110211210128

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN.....	ix
ABSTRAK.....	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Keaslian Penulisan	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II PUTUSAN PENGADILAN.....	13
BAB III TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tindak Pidana Lalu Lintas.....	30
B. Pengertian Alasan Penghapus Pidana	33
C. Keadaan yang Dapat Menjadi Dasar Penghapus Pidana	36
D. Dasar Alasan Pemaaf dan Alasan Pembenaar	41
E. Pengertian Putusan Pengadilan	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	

A. Alasan Keadaan Memaksa Untuk Penghapus Pidana dalam Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Bjm.....	47
B. Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Bjm Perspektif Asas Kepastian, Kemanfaatan dan Keadilan	58
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA.....	66
RIWAYAT HIDUP.....	68



DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman



